



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 109/Pid.B/LH/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **RIDUANSYAH Als BAPAK RADIT Bin TELOK**
Tempat lahir : Pangkut (Kotawaringin Barat)
Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun / 09 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tangkahan RT. 07, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP Kelas II (tidak tamat)
2. Nama : **TATANG Als BAPAK AJA Bin (Alm) UKIM**
Tempat lahir : Subang (Jawa Barat)
Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun / 27 Juli 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sepang Kota RT. 01 RW. 01, Kecamatan Sepang Simin, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD Kelas IV (tidak tamat)

Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 30 Agustus 2019 dan dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik Polres Pulang Pisau di Rutan Polres Pulang Pisau sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
2. Diperpanjang Penahanannya oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum di Rutan Klas II B Kuala Kapuas sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2019;
4. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 06 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
5. Diperpanjang Penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;

Setelah membaca:

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Surat Penetapan Hakim tentang penetapan harisiding pertama;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Riduansyah Als Bapak Radit Bin Telokdan Terdakwa II Tatang Als Bapak Aja Bin (Alm) Ukim bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Riduansyah Als Bapak Radit Bin Telokdan Terdakwa II Tatang Als Bapak Aja Bin (Alm) Ukim dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin diesel merek Samson 30 PK.
 - 1 (satu) butir/bongkahan emas dengan berat 0,73 gram.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Kato 6 inchi.
- 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inchi warna putih.
- 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inchi.
- 1 (satu) buah stik kayu.
- 3 (tiga) lembar karpet.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim pemeriksa perkara serta menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, dan Para Terdakwa pun tetap dalam permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Riduansyah Als Bapak Radit Bin Telok dan Terdakwa II Tatang Als Bapak Aja Bin (Alm) Ukim pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 14.17 WIB atau pada waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2019, bertempat di lokasi simpang tiga Desa Tangkahan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan emas tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota kepolisian dari Polres Pulang Pisau yaitu saksi Windu asmara dan saksi Agus Alamin melaksanakan giat operasi/razia Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Polres Pulang Pisau, kemudian saat tiba di lokasi simpang tiga Desa Tangkahan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, para saksi menemukan Terdakwa I Riduansyah dan Terdakwa II Tatang yang sedang melakukan aktifitas penambangan emas, lalu para saksi menghentikan aktifitas penambangan tersebut dan meminta kepada para terdakwa untuk menunjukkan ijin usaha pertambangan yang dimilikinya, namun para terdakwa tidak memilikinya, sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para terdakwa bersama dengan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin diesel merek Samson 30 PK, 1 (satu) buah Kato 6 inci, 1 (satu) buah pipa Paralon ukuran 5 inci warna putih, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inci, 1 (satu) buah stik kayu, 3 (tiga) lembar karpet, dan 1 (satu) butir/bongkahan emas dengan berat 0,73 gram langsung diamankan dan dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara : awalnya terdakwa I Riduansyah menyalakan 1 (satu) unit mesin diesel merek Samson 30 PK yang telah dirakit di atas lanting, setelah mesin hidup selanjutnya Terdakwa I Riduansyah dan Terdakwa II Tatang mengencangkan karet *fanbelt*/tali poli yang terhubung dengan mesin Kato (alat penghisap pasir dan emas), setelah itu air dialirkan dengan menggunakan mesin pompa air ke mesin Kato, kemudian Terdakwa II Tatang menurunkan stik kayu berikut pipa penghisapnya ke dalam lubang tambang untuk menyedot tanah bercampur air dari dalam lubang tersebut, lalu tanah yang mengandung biji emas dialirkan ke atas susunan karpet, yang mana karpet tersebut kegunaannya adalah untuk menangkap biji-biji emas;

- Bahwa Terdakwa I Riduansyah telah melakukan aktifitas penambangan emas selama \pm 1 tahun, sedangkan Terdakwa II Tatang ikut melakukan penambangan emas di lokasi tersebut selama \pm 1 bulan, dan dalam sehari para terdakwa mendapatkan emas \pm 1,5 gram sampai dengan \pm 2 gram emas lalu hasilnya di bagi berdua dipotong uang pembelian BBM jenis solar.
- Bahwa Victor Balengko, ST., Ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, berpendapat : perbuatan Terdakwa I Riduansyah Als Bapak Radit Bin Telok dan Terdakwa II Tatang Als Bapak Aja Bin (Alm) Ukim yang telah melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral logam yaitu emas tanpa memiliki IUP Operasi Produksi tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan ketentuan UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WINDU ASMARA Bin TAHERA :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 14.17 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Agus Alamin melaksanakan giat operasi/razia Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Polres Pulang Pisau;
- Bahwa saat berpatroli di lokasi simpang tiga Desa Tangkahen, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, saksi menemukan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riduansyah dan Terdakwa II Tatang yang sedang melakukan aktifitas penambangan emas.

- Bahwa benar saksi kemudian menghentikan aktifitas penambangan tersebut lalu meminta kepada para Terdakwa untuk menunjukkan ijin usaha pertambangan yang dimilikinya, dan ternyata para Terdakwa tidak memilikinya.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saksi langsung mengamankan para Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin diesel merek Samson 30 PK, 1 (satu) buah Kato 6 inchi, 1 (satu) buah pipa Paralon ukuran 5 inchi warna putih, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inchi, 1 (satu) buah stik kayu, 3 (tiga) lembar karpet, dan 1 (satu) butir/bongkahan emas dengan berat 0,73 gram untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara : awalnya Terdakwa I Riduansyah menyalakan 1 (satu) unit mesin diesel merek Samson 30 PK yang telah dirakit di atas lanting, setelah mesin hidup selanjutnya Terdakwa I Riduansyah dan Terdakwa II Tatang mengencangkan karet *fanbelt*/tali poli yang terhubung dengan mesin Kato (alat penghisap pasir dan emas), kemudian air dialirkan dengan menggunakan mesin pompa air ke mesin Kato, setelah itu Terdakwa II Tatang menurunkan stik kayu berikut pipa penghisapnya ke dalam lubang tambang untuk menyedot tanah bercampur air dari dalam lubang tersebut, selanjutnya tanah yang mengandung biji emas dialirkan ke atas susunan karpet, yang mana karpet tersebut kegunaannya adalah untuk menangkap biji-biji emas.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Riduansyah aktifitas penambangan emas tersebut telah dilakukannya selama \pm 1 tahun, sedangkan Terdakwa II Tatang ikut melakukan penambangan emas tersebut selama \pm 1 bulan.
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa dalam sehari mendapatkan emas \pm 1,5 gram sampai dengan \pm 2 gram emas lalu hasilnya di bagi berdua dipotong uang pembelian BBM jenis solar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya lingkungan disekitar lokasi tambang;

2. Saksi AGUS ALAMIN Bin SAMAD HUDI :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 14.17 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Windu Asmara melaksanakan giat operasi/razia Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Polres Pulang Pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berpatroli di lokasi simpang tiga Desa Tangkahan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, saksi menemukan Terdakwa I Riduansyah dan Terdakwa II Tatang yang sedang melakukan aktifitas penambangan emas;
- Bahwa saksi kemudian menghentikan aktifitas penambangan tersebut lalu meminta kepada para Terdakwa untuk menunjukkan ijin usaha pertambangan yang dimilikinya, dan ternyata para Terdakwa tidak memilikinya;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saksi langsung mengamankan para Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin diesel merek Samson 30 PK, 1 (satu) buah Kato 6 inci, 1 (satu) buah pipa Paralon ukuran 5 inci warna putih, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inci, 1 (satu) buah stik kayu, 3 (tiga) lembar karpet, dan 1 (satu) butir/bongkahan emas dengan berat 0,73 gram untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara : awalnya Terdakwa I Riduansyah menyalakan 1 (satu) unit mesin diesel merek Samson 30 PK yang telah dirakit di atas lanting, setelah mesin hidup selanjutnya Terdakwa I Riduansyah dan Terdakwa II Tatang mengencangkan karet *fanbelt*/tali poli yang terhubung dengan mesin Kato (alat penghisap pasir dan emas), kemudian air dialirkan dengan menggunakan mesin pompa air ke mesin Kato, setelah itu Terdakwa II Tatang menurunkan stik kayu berikut pipa penghisapnya ke dalam lubang tambang untuk menyedot tanah bercampur air dari dalam lubang tersebut, selanjutnya tanah yang mengandung biji emas dialirkan ke atas susunan karpet, yang mana karpet tersebut kegunaannya adalah untuk menangkap biji-biji emas.;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Riduansyah aktifitas penambangan emas tersebut telah dilakukannya selama \pm 1 tahun, sedangkan Terdakwa II Tatang ikut melakukan penambangan emas tersebut selama \pm 1 bulan;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa dalam sehari mendapatkan emas \pm 1,5 gram sampai dengan \pm 2 gram emas lalu hasilnya di bagi berdua dipotong uang pembelian BBM jenis solar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan rusaknya lingkungan disekitar lokasi tambang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saks-saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan pendapat ahli sebagaimana dalam berita acara penyidikan atas nama ahli **VICTOR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALENGKO, ST Als VICTOR Bin SENAS SYUKUR(Alm), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan surat permintaan dari Kapolres Pulang Pisau Nomor : B/140/V/2018/Reskrim tanggal 22 Mei 2018 dan surat tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Kalimantan Tengah Nomor : 833.d/I.3/ESDM, tanggal 16 September 2019 untuk memberikan keterangan ahli.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa I Riduansyah Alias Bapak Radit Bin Telok dan Terdakwa II Tatang Alias Bapak Aja Bin Ukim (Alm).
- Bahwa Ahli menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
 - b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di dalam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
 - c. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi , minyak dan gas bumi serta air tanah.
 - d. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
 - e. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
 - f. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
 - g. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan atau informasi geologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
- i. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, menerangkan bahwa yang dapat melakukan pertambangan antara lain badan usaha (Swasta, BUMN, atau BUMD) Koperasi dan perorangan dengan perizinan yang harus dimiliki berupa :
 - 1. Izin Usaha Pertambangan.
 - 2. Izin Pertambangan Rakyat.
 - 3. Izin Pertambangan Khusus.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa benda atau barang yang termasuk dalam komoditas tambang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan antara lain :
 - 1. Mineral radioaktif,
 - 2. Mineral logam,
 - 3. Mineral bukan logam,
 - 4. Batuan,
 - 5. Batu bara.
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 01 Pebruari 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa yang dapat menerbitkan IUP, IPR, dan IUPK dalam satu wilayah kabupaten adalah Bupati/Walikota namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan perpanjangan yang salah satunya penerbitan IUP, IPR dan IUPK dalam wilayah Kabupaten beralih menjadi kewenangan Gubernur setempat dengan proses penerbitannya terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu pemberian wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan pemberian IUP, sedangkan IUP sendiri terbagi atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi serta Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat di dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan oleh menteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Riduansyah dan Terdakwa II Tatang termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan dan terhadap hasil tambang yang ditunjukkan pemeriksa merupakan hasil tambang yang tergolong dalam komoditas/jenis mineral logam sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d PP No 23 tahun 2010 yang salah satunya berupa emas.
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 apabila saudara Terdakwa I Riduansyah dan Terdakwa II Tatang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral logam yaitu emas maka harus memiliki Izin Pertambangan Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat dari Gubernur Kalimantan Tengah.
 - Bahwa terhadap kegiatan Terdakwa I Riduansyah dan Terdakwa II Tatang yang telah melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral logam yaitu emas tanpa memiliki IUP operasi produksi adalah tidak dapat dibenarkan dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu “ *setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP , IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)*”.

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli yang dibacakan dipersidangan Para Terdakwa tidak berkebaratan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa RIDUANSYAH Alias BAPAK RADIT Bin TELOK, :**

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 14.17 WIB di lokasi simpang 3 Desa Tangkahan Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada saat petugas datang, terdakwa sedang bekerja menambang emas bersama dengan saudara TATANG.
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara: awalnya Terdakwa I Riduansyah menyalakan 1 (satu) unit mesin diesel merek Samson 30 PK yang telah dirakit di atas lanting, setelah mesin hidup selanjutnya Terdakwa I Riduansyah dan Terdakwa II Tatang mengencangkan karet *fanbelt*/tali poli yang terhubung dengan mesin Kato (alat penghisap pasir dan emas), kemudian air dialirkan dengan menggunakan mesin pompa air ke mesin Kato, setelah itu Terdakwa II Tatang menurunkan stik kayu berikut pipa penghisapnya ke dalam lubang tambang untuk menyedot tanah bercampur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air dari dalam lubang tersebut, selanjutnya tanah yang mengandung biji emas dialirkan ke atas susunan karpet, yang mana karpet tersebut kegunaannya adalah untuk menangkap biji-biji emas.

- Bahwa pemodal dan pemilik peralatan menambang berupa 1 (satu) buah mesin diesel merek SAMSON 30 PK, 1 (satu) buah KATO 6 inchi, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inchi warna putih, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inchi, 1 (satu) buah stik kayu, dan 3 (tiga) lembar karpet yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas di Lokasi simpang 3 Desa Tangkahan Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan aktifitas penambangan emas tersebut selama \pm 1 tahun, sedangkan Terdakwa II Tatang ikut melakukan penambangan emas tersebut selama \pm 1 bulan.
- Bahwa benar dalam sehari Terdakwa mendapatkan emas \pm 1,5 gram sampai dengan \pm 2 gram emas lalu hasilnya di bagi berdua dipotong uang pembelian BBM jenis solar.
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

2. TATANG Alias BAPAK AJA Bin UKIM (Alm):

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 14.17 WIB di lokasi simpang 3 Desa Tangkahan Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada saat petugas datang, terdakwa sedang bekerja menambang emas bersama dengan Terdakwa Riduansyah.
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara: awalnya Terdakwa I Riduansyah menyalakan 1 (satu) unit mesin diesel merek Samson 30 PK yang telah dirakit di atas lanting, setelah mesin hidup selanjutnya Terdakwa I Riduansyah dan Terdakwa II Tatang mengencangkan karet *fanbelt*/tali poli yang terhubung dengan mesin Kato (alat penghisap pasir dan emas), kemudian air dialirkan dengan menggunakan mesin pompa air ke mesin Kato, setelah itu Terdakwa II Tatang menurunkan stik kayu berikut pipa penghisapnya ke dalam lubang tambang untuk menyedot tanah bercampur air dari dalam lubang tersebut, selanjutnya tanah yang mengandung biji emas dialirkan ke atas susunan karpet, yang mana karpet tersebut kegunaannya adalah untuk menangkap biji-biji emas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemodal dan pemilik peralatan menambang berupa 1 (satu) buah mesin diesel merek SAMSON 30 PK, 1 (satu) buah KATO 6 inchi, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inchi warna putih, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inchi, 1 (satu) buah stik kayu, dan 3 (tiga) lembar karpet yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas di Lokasi simpang 3 Desa Tangkahan Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah adalah Sdr. Riduansyah;
- Bahwa benar terdakwa melakukan aktifitas penambangan emas tersebut selama \pm 1 bulan, sedangkan Terdakwa I Riduansyah telah melakukan penambangan emas selama \pm 1 tahun.
- Bahwa benar dalam sehari Terdakwa mendapatkan emas \pm 1,5 gram sampai dengan \pm 2 gram emas lalu hasilnya di bagi berdua dipotong uang pembelian BBM jenis solar.
- Bahwa benar dalam melakukan penambangan emas tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin diesel merek Samson 30 PK.
- 1 (satu) butir/bongkahan emas dengan berat 0,73 gram.
- 1 (satu) buah Kato 6 inchi.
- 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inchi warna putih.
- 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inchi.
- 1 (satu) buah stik kayu.
- 3 (tiga) lembar karpet.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum maka karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi, keterangan ahli serta keterangan Para Terdakwa sendiri yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 14.17 WIB anggota kepolisian dari Polres Pulang Pisau yaitu saksi Windu Asmara dan saksi Agus Alamin melaksanakan giat operasi/razia Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Polres Pulang Pisau.
- Bahwa saat tiba di lokasi simpang tiga Desa Tangkahan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, saksi Windu Asmara dan saksi Agus Alamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati Terdakwa I Riduansyah dan Terdakwa II Tatang yang sedang melakukan aktifitas penambangan emas.

- Bahwa benarsaksi Windu Asmara dan saksi Agus Alamin lalu menghentikan aktifitas penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa dan meminta untuk menunjukkan ijin usaha pertambangan yang dimilikinya, namun ternyata para terdakwa tidak memilikinya, sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para terdakwa bersama dengan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin diesel merek Samson 30 PK, 1 (satu) buah Kato 6 inchi, 1 (satu) buah pipa Paralon ukuran 5 inchi warna putih, 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inchi, 1 (satu) buah stik kayu, 3 (tiga) lembar karpet, dan 1 (satu) butir/bongkahan emas dengan berat 0,73 gram langsung diamankan dan dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara : awalnya terdakwa I Riduansyah menyalakan 1 (satu) unit mesin diesel merek Samson 30 PK yang telah dirakit di atas lanting, setelah mesin hidup selanjutnya Terdakwa I Riduansyah dan Terdakwa II Tatang mengencangkan karet *fanbelt*/tali poli yang terhubung dengan mesin Kato (alat penghisap pasir dan emas), setelah itu air dialirkan dengan menggunakan mesin pompa air ke mesin Kato, kemudian Terdakwa II Tatang menurunkan stik kayu berikut pipa penghisapnya ke dalam lubang tambang untuk menyedot tanah bercampur air dari dalam lubang tersebut, lalu tanah yang mengandung biji emas dialirkan ke atas susunan karpet, yang mana karpet tersebut kegunaannya adalah untuk menangkap biji-biji emas;
- Bahwa benar Terdakwa I Riduansyah telah melakukan aktifitas penambangan emas selama \pm 1 tahun, dan sekaligus sebagai pemilik dari peralatan tersebut, sedangkan Terdakwa II Tatang ikut melakukan penambangan emas di lokasi tersebut selama \pm 1 bulan, dan dalam sehari para terdakwa mendapatkan emas \pm 1,5 gram sampai dengan \pm 2 gram emas lalu hasilnya di bagi berdua dipotong uang pembelian BBM jenis solar;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan disekitar lokasi tambang;
- Bahwa benar Victor Balengko, ST., Ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, berpendapat : perbuatan Terdakwa I Riduansyah Als Bapak Radit Bin Telok dan Terdakwa II Tatang Als Bapak Aja Bin (Alm) Ukim yang telah melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral logam yaitu emas tanpa memiliki IUP Operasi Produksi tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan ketentuan UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Peraturan Pemerintah Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu Pasal 158 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).**
3. **Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa I Riduansyah Als Bapak Radit Bin Telok dan Terdakwa II Tatang Als Bapak Aja Bin (Alm) Ukim, juga adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terbukti;

Ad.2. Unsur "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Sedangkan yang dimaksud dengan Penambangan menurut Pasal 1 angka 19 Undang- Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan ataubatubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Bahwa yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian, Ahli, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 14.17 WIB anggota kepolisian dari Polres Pulang Pisau yaitu saksi Windu Asmara dan saksi Agus Alamin melaksanakan giat operasi/razia Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Polres Pulang Pisau, saat tiba di lokasi simpang tiga Desa Tangkahen, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, saksi Windu Asmara dan saksi Agus Alamin mendapati Terdakwa I Riduansyah dan Terdakwa II Tatang yang sedang melakukan aktifitas penambangan emas, dimana kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara: awalnya terdakwa I Riduansyah menyalakan 1 (satu) unit mesin diesel merek Samson 30 PK yang telah dirakit di atas lanting, setelah mesin hidup selanjutnya Terdakwa I Riduansyah dan Terdakwa II Tatang mengencangkan karet *fanbelt*/tali poli yang terhubung dengan mesin Kato (alat penghisap pasir dan emas), setelah itu air dialirkan dengan menggunakan mesin pompa air ke mesin Kato, kemudian Terdakwa II Tatang menurunkan stik kayu berikut pipa penghisapnya ke dalam lubang tambang untuk menyedot tanah bercampur air dari dalam lubang tersebut, lalu tanah yang mengandung biji emas dialirkan ke atas susunan karpet, yang mana karpet tersebut kegunaannya adalah untuk menangkap biji-biji emas.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Riduansyah telah melakukan aktifitas penambangan emas selama \pm 1 tahun, sedangkan Terdakwa II Tatang ikut melakukan penambangan emas di lokasi tersebut selama \pm 1 bulan, dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari para terdakwa mendapatkan emas $\pm 1,5$ gram sampai dengan ± 2 gram emas lalu hasilnya di bagi berdua dipotong uang pembelian BBM jenis solar, akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan disekitar lokasi tambang, hal mana pun diperkuat dari pendapat ahli, yang diambil ahli oleh Hakim sebagai pertimbangan, yang menerangkan, *“Bahwa dampak akibat dari adanya penambangan emas secara illegal adalah menimbulkan kerusakan pada lingkungan dan atau ekosistem yang ada disekitar tambang tersebut, dimana bekas penambangan banyak kubangan-kubangan lubang tambang, air kimia bekas pembersihan lumpur tanah emas mencemari lingkungan dan masyarakat”*;

Bahwa ahli Victor Balengko, ST., Ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, menerangkan yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim, *“Dimana kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Riduansyah dan Terdakwa II Tatang termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan komoditas/jenis mineral logam sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang salah satunya berupa emas”*;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2010 apabila saudara Riduansyah Alias Bapak Radit Bin Telok dan Tatang Alias Bapak Aja Bin Ukim (Alm) akan melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral logam yaitu emas maka harus memiliki Izin Pertambangan Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat dari Gubernur Kalimantan Tengah. Bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak pernah menerbitkan IUP, IPR dan IUPK untuk golongan pertambangan mineral logam berupa emas di wilayah lokasi Lokasi Simpang 3 Desa Tangkahan, Kec. Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas Hakim berkeyakinan unsur-unsur telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad. 3. UNSUR “YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN”

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP merumuskan : *“Dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”*, dari elemen pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan yaitu elemen *“turut serta”* yang didalam Surat Dakwaan dikonstruksikan dengan istilah *“bersama-sama”*. *“Bersama-sama”* atau *“turut serta”* menurut pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah mereka yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, dalam hal ini mereka dengan sengaja turut melakukan perbuatan tersebut. Bahwa untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dikatakan sebagai pelaku peserta harus dipenuhinya dua syarat yaitu adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama yang diinsyafi karena turut melakukan mengandung pengertian bahwa tindak pidana dilakukan bersama-sama, yang penting pelaku-pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa penambangan emas tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Riduansyah Als Bapak Radit Bin Teloksebagai pemilik peralatan yang telah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun bbersama-sama, sedangkanTerdakwa II Tatang Als Bapak Aja Bin (Alm) Ukimadalah sebagai orang yang ikut bekerja di tempat tambang Terdakwa II Riduansyah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, hal mana perbauatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa I Riduansyah menyalakan 1 (satu) unit mesin diesel merek Samson 30 PK yang telah dirakit di atas lanting, setelah mesin hidup selanjutnya Terdakwa I Riduansyah dan Terdakwa II Tatang mengencangkan karet *fanbelt*/tali poli yang terhubung dengan mesin Kato (alat penghisap pasir dan emas), setelah itu air dialirkan dengan menggunakan mesin pompa air ke mesin Kato, kemudian Terdakwa II Tatang menurunkan stik kayu berikut pipa penghisapnya ke dalam lubang tambang untuk menyedot tanah bercampur air dari dalam lubang tersebut, lalu tanah yang mengandung biji emas dialirkan ke atas susunan karpet, yang mana karpet tersebut kegunaannya adalah untuk menangkap biji-biji emas, dan sesuai dengan kesepakatan hasil tambang berupa emas yang didapat hasilnya di bagi berdua dipotong uang pembelian BBM jenis solar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsurini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar, dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa membawa keresahan ditengah masyarakat;
2. Perbuatan Para Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan serta memberikan keterangan tanpa berbelit- belit;
2. Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tedakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang- Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1KUHPidanadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Riduansyah Als Bapak Radit Bin Telokdan Terdakwa II Tatang Als Bapak Aja Bin (Alm) Ukim telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Riduansyah Als Bapak Radit Bin Telokdengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Terdakwa II Tatang Als Bapak Aja Bin (Alm) Ukim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan diganti dengan 1(satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin diesel merek Samson 30 PK.
- 1 (satu) butir/bongkahan emas dengan berat 0,73 gram.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Kato 6 inchi.
- 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inchi warna putih.
- 1 (satu) selang spiral warna biru ukuran 5 inchi.
- 1 (satu) buah stik kayu.
- 3 (tiga) lembar karpet.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, oleh **AGUNG NUGROHO,S.H**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **DEDE ANDREAS , ,S.H.,MH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh **SUPRIYANTO,S.H**. Penuntut Umum dan ParaTerdakwa;

Hakim

AGUNG NGUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

DEDE ANDREAS, S.H., MH.